



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 89 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta adanya perubahan anggaran ADD-BHPRD bagi setiap Desa, maka perlu disesuaikan alokasi ADD-BHPRD TA. 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DINSOSP3APMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,1 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa.

ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten.

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (2) Penghitungan alokasi formula bagi hasil pajak daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(1 \times R)] \times (\text{BHPD}_{\text{kab}} - \text{AD}_{\text{kab}})$$

Keterangan:

W = BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD.

R = rasio realisasi penerimaan BHPD setiap desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se kabupaten.

BHPD_{kab} = pagu Bagi Hasil Pajak Daerah kabupaten.

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Perhitungan BHPRD dipisahkan antara BHP dan BHRD.

- (3) Penghitungan alokasi formula bagi hasil retribusi daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(1 \times R)] \times (\text{BHRD}_{\text{kab}} - \text{AD}_{\text{kab}})$$

Keterangan:

W = BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD.

R = rasio realisasi penerimaan BHRD setiap desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se kabupaten.

BHRD_{kab} = pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah kabupaten.

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (4) Selain mendapatkan ADD-BHPRD sebagaimana formula di atas, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan Perlindungan Masyarakat. Serta BHPRD tambahan sebagai akibat kurang salur BHPRD tahun 2020 sesuai dengan hasil rekomendasi BPK;

- (5) Besaran ADD dan BHPRD Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Pagu Murni;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari Pagu Murni; dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan September sebesar selisih antara pagu perubahan dengan dana yang sudah disalurkan.
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tidak dapat menyalurkan 100% (seratus per seratus) dari total pagu tahap III, maka kekurangan salur akan di salurkan pada tahun berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan daerah.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) point a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DINSOSP3APMD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2020;
 - e. surat rekomendasi dari Camat;
 - f. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya;
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DINSOSP3APMD;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRDtahap I telah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
 - c. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - d. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DINSOSP3APMD;
- b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai Tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
- c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 (terakhir);
- d. surat rekomendasi dari Camat; dan
- e. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (5), (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dapat terdiri dari:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - d. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - e. Fotocopy NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - f. Berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2020) yang lengkap beserta kewajiban pajak.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat terdiri dari Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahap I Tahun 2021) yang lengkap beserta kewajiban pajak;
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e dapat terdiri dari Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD sampai Tahap II Tahun 2021) yang lengkap beserta kewajiban pajak;
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud di atas, dapat disesuaikan pernyataan pertanggungjawabannya memperhatikan masa jabatan Kepala Desa;
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati c.q DINSOSP3APMD dan BKPAD dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat dan diharapkan disampaikan bersamaan atau setelah Pengajuan Dana Desa per tahap.

- (6) Penyaluran ADD-BHPRD setiap tahapnya, dapat dilakukan intercept dalam rangka pembayaran iuran 1% BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui rekomendasi dan/atau permohonan Kepala DINSOSP3APMD yang ditujukan ke kepala BKPAD.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala DINSOSP3APMD melalui Camat;
2. Pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh Camat dibantu Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan;
3. Dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada DINSOSP3APMD dengan surat rekomendasi Camat;
4. Berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala DINSOSP3APMD meneruskan berkas permohonan kepada Kepala BKPAD dengan rekomendasi penyaluran;
5. Kepala BKPAD menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi dari DINSOSP3APMD.

7. Ketentuan Pasal 12 ditambah ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Operasional SatLinmas sebagaimana pasal 7 ayat (4) diberikan kepada Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (4) Operasional Linmas dapat berbentuk belanja modal, belanja barang/jasa dan/atau insentif.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan per kegiatan.
- (6) Dalam pertanggungjawaban belanja insentif, sebelum insentif diberikan maka satlinmas wajib melampirkan :
 - a. SK Satlinmas;
 - b. Surat Tugas dari Kepala Desa;
 - c. Laporan pelaksanaan tugas;

d. Dokumentasi Kegiatan.

- (7) BPKPAD dapat melakukan pemotongan ADD sebesar iuran BPJS Kesehatan, untuk kemudian disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan dalam rangka fasilitasi kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam program BPJS Kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati cq. DINSOSP3APMD melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - (a) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - (b) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi Siskeudes.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dal hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas desa tersebut kepada Bupati cq. DINSOSP3APMD dengan dikoordinasikan dengan Camat.
- (2) Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 September 2021



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



TTD
H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 97